



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADRIA RAHMAWATIE Binti ADE SUKANTA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 14 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jalan Swatirta No.20 Rt.017 Rw.009 Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjungpriuk Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Adria Rahmawatie Binti Ade Sukanta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Adria Rahmawatie Binti Ade Sukanta** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Adria Rahmawatie Binti Ade Sukanta**, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Islamic Center tepatnya Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten. Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari perkenalan saksi Dede Iman Purnama dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai pelanggan Grab offline yang dijalani oleh saksi Dede Iman Purnama dan terdakwa mengaku kalau dirinya memiliki usaha bisnis salon di daerah Cisaga Kabupaten Ciamis, kemudian setelah beberapa lama terdakwa tidak menghubungi saksi Dede Iman Purnama, tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Dede Iman Purnama dengan serangkaian kata-kata bohongnya mengatakan kalau terdakwa sedang memiliki pekerjaan baru yaitu mendistribusikan bahan-bahan pokok ke tiap-tiap hotel di daerah Bogor dan terdakwa membutuhkan supir pribadi selama 2 (dua) minggu dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menjalankan bisnisnya tersebut.
- Bahwa dengan serangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut, karena saksi Dede Iman Purnama tidak bisa mengendarai kendaraan R4 lalu saksi Dede Iman Purnama mengenalkan terdakwa dengan saksi Badrul dimana saksi Badrul propesinya sama dengan saksi Dede Iman Purnama sebagai driver, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Badrul terdakwa meminta persyaratan kepada saksi Badrul sehubungan dengan terdakwa akan menjadikan saksi Badrul sebagai supir dengan dimintai SIM A, KTP serta kartu KK milik saksi Badrul, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Badrul untuk mencari kendaraan yang bisa disewa/dirental selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk kendaraan Operasional menagih hutang lalu saksi Badrul menghubungi saksi Dila Setiadi yang mana sepengetahuan saksi Badrul kalau saksi Dila Setiadi mempunyai usaha rental mobil, karena kendaraan yang biasa disewakan oleh saksi Dila Setiadi sedang ada yang menyewa, lalu saksi Dila Setiadi menghubungi saksi Mohamad Syamil dimana saksi Mohamad Syamil juga mempunyai usaha rental mobil, karena saksi Dila Setiadi dan saksi Mohamad Syamil sama-sama pengusaha rental mobil akhirnya saksi Mohamad Syamil menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY kepada saksi Dila Setiadi dengan biaya sewa per hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Dila Setiadi kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Badrul.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY diserahkan oleh saksi Dila Setiadi kepada saksi Badrul lalu saksi Badrul menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut kepada terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Mohamad Syamil, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut ke daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Edi (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong sebagai bunga gadaian kendaraan tersebut dan uang hasil dari gadaian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa kendaraan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisinya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mohamad Syamil Bin Moch Odang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Adria Rahmawatie Binti Ade Sukanta**, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di halaman Indomaret Gunung Putri Kabupaten. Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di daerah Ciamis dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Ciamis berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan saksi Dede Iman Purnama dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai pelanggan Grab offline yang dijalani oleh saksi Dede Iman Purnama dan terdakwa mengaku kalau dirinya memiliki usaha bisnis salon di daerah Cisaga Kabupaten Ciamis, kemudian setelah beberapa lama terdakwa tidak menghubungi saksi Dede Iman Purnama, tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Dede Iman Purnama dengan serangkaian kata-kata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohongnya mengatakan kalau terdakwa sedang memiliki pekerjaan baru yaitu mendistribusikan bahan-bahan pokok ke tiap-tiap hotel di daerah Bogor dan terdakwa membutuhkan supir pribadi selama 2 (dua) minggu dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menjalankan bisnisnya tersebut.

- Bahwa dengan serangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut, karena saksi Dede Iman Purnama tidak bisa mengendarai kendaraan R4 lalu saksi Dede Iman Purnama mengenalkan terdakwa dengan saksi Badrul dimana saksi Badrul propesinya sama dengan saksi Dede Iman Purnama sebagai driver, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Badrul terdakwa meminta persyaratan kepada saksi Badrul sehubungan dengan terdakwa akan menjadikan saksi Badrul sebagai supir dengan diminta SIM A, KTP serta kartu KK milik saksi Badrul, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Badrul untuk mencari kendaraan yang bisa disewa/dirental selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk kendaraan Operasional menagih hutang lalu saksi Badrul menghubungi saksi Dila Setiadi yang mana sepengetahuan saksi Badrul kalau saksi Dila Setiadi mempunyai usaha rental mobil, karena kendaraan yang biasa disewakan oleh saksi Dila Setiadi sedang ada yang menyewa, lalu saksi Dila Setiadi menghubungi saksi Mohamad Syamil dimana saksi Mohamad Syamil juga mempunyai usaha rental mobil, karena saksi Dila Setiadi dan saksi Mohamad Syamil sama-sama pengusaha rental mobil akhirnya saksi Mohamad Syamil menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY kepada saksi Dila Setiadi dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Dila Setiadi kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Badrul.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY diserahkan oleh saksi Dila Setiadi kepada saksi Badrul lalu saksi Badrul menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut kepada terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mohamad Syamil, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut ke daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Edi (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebagai bunga gadaian kendaraan tersebut dan uang hasil dari gadaian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisinya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mohamad Syamil Bin Moch Odang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SYAMIL Bin Alm MOCH ODONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi Pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.00 Wib di Islamic Center tepatnya di Jl. Mr. Iwa Kusuma Somantri Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Adapun yang menjadi Obyek Penipuan / Penggelapan tersebut adalah: 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z - 1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956;
- Awalnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik Sdr. GILANG yang dikuasakan kepada saya untuk menjalankan usaha rental mobil, kemudian saya serahkan kepada saksi DILA karena pada waktu itu saksi DILA ingin merental mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut memiliki STNK dan BPKB dikarenakan mobil tersebut masih baru maka BPKB mobil tersebut masih berada di Leasing (BCA Finance cabang Tasikmalaya);
- Maksud saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik Sdr. GILANG tersebut karena awalnya sdr. Dila

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi mau merental/menyewa selama 1 minggu dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk operasional di Ciamis serta supirnya sdr.Badru;

- Sdr. Dila Setiadi baru membayar sewa rental mobil tersebut kepada saya sebesar Rp1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib;
- Kemudian saksi Dila Setiadi mengatakan kepada saya sewaktu menyewa mobil yaitu "wa aya unit Brio Metik" jawab saya "ada buat siapa" jawab saksi Dila "konsumen na mah orang Cisaga aslina orang Majalengka, boking wa jam 9 malam" jawab saya "ulah atuh konsumen anyarmah palaur" jawab saksi Dila "aman wa, da arek disupiran ku babaturan budak ojol" jawab saya " oh enya atuh aria man mah" sehubungan saksi Dila sering merental mobil yang dikelola oleh saya tanpa ada kecurigaan saya pun menyerahkan mobil tersebut beserta 1 lembar STNK sementara, dan kunci kontak kendaraan R4 milik sdr.Gilang kepada sdr.Dila Setiadi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 sampai saat ini belum dikembalikan oleh saksi Dila Setiadi;
- Setelah saksi Dila Setiadi menyewa mobil tersebut diatas dan tidak kunjung dikembalikan maka saya mencari keberadaan saksi Dila Setiadi hingga akhirnya bertemu dan saksi Dila Setiadi menerangkan bahwa mobil tersebut di kasihkan kepada saksi Badrul lalu saksi Badru menjelaskan bahwa mobil tersebut dikasihkan kepada terdakwa kemudian saya mengecek GPS yang berada di mobil tersebut berada di daerah Cirebon selanjutnya saksi Dila dan saksi Badrul membuntuti mobil tersebut sampai ke daerah Jepara Jateng ternyata mobil tersebut sudah berada di orang lain, dan GPS yang berada di mobil tersebut dicabut di daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DILA SETIADI Bin AMAN SUHYAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan / Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 yang terjadi pada hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Islamic Center tepatnya di jalan Mr.Iwa Kusuma Somamntri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Adapun yang menjadi Obyek Penipuan / Penggelapan tersebut adalah: 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956;
- Terdakwa menyewa/merental kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956, milik saksi MOHAMAD SYAMIL melalui saksi Badrul Zaman yang mana kendaraan tersebut menurut keterangan saksi Badrul Zaman di pinjam oleh terdakwa untuk oprasional sembako berupa beras ke hotel-hotel di Ciamis akan tetapi kendaraan tersebut telah berpindah tangan kemudain terdakwa tidak dapat di hubungi dikarenakan nomor HP nya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terdakwa Sewa / rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu yang mana perharinya harga sewa mobil tersebut sebesar Rp400.000,00 (enmpat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut kepada saksi BADRUL ZAMAN ialah saksi sendiri;
- Saksi berusaha melakukan pencarian kendaraan tersebut dan mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 sampai sekarang tidak diketemukan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MOHAMAD SYAMIL mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BADRUL ZAMAN Bin Alm KARMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan / Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Islamic Center

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Mr.Iwa Kusuma Somamntri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Adapun yang menjadi Obyek Penipuan / Penggelapan tersebut adalah: 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z - 1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL;
- Awalnya saya dikenalkan oleh saksi Dede bahwa terdakwa mau menyewa kendaraan untuk keperluan operasional nangih hutang lalu saya meminta bantuan kepada saksi Dila untuk menyewa kendaraan namun pengakuan saksi Dila pada saat itu tidak ada lagi kosong namun setelah 2 hari saksi Dila memberitahukan kepada saya bahwa ada kendaraan yang mau disewakan lalu pada Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Islamic Center dan setelah 4 hari terdakwa meminta bantuan kepada saya untuk jadi supir ke daerah Bogor dan mengajak bertemu di Islamic center namun setelah saya berada di Islamic center terdakwa dirinya bilang sudah berangkat dan sudah di Rancaekek Bandung karena buru-buru dan akan kembali besoknya ke Ciamis setelah keesokan harinya kendaraan tersebut di GPS nya berada di Cianjur sedangkan terdakwa berada di Tasikmalaya, namun setelah saya hubungi terdakwa mengaku berada di Garut disanalah saya mengetahui kendaraan tersebut telah berpindah tangan dan setelah tanggal 1 Januari 2023 nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Tidak mengetahui kepada siapa terdakwa memindahkan kendaraan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 sampai sekarang tidak diketemukan;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MOHAMAD SYAMIL mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DEDE IMAN PURNAMA Bin Alm UNED** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan / Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Islamic Center



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Mr.Iwa Kusuma Somamntri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Adapun yang menjadi Obyek Penipuan / Penggelapan tersebut adalah: 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z - 1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL;
  - Awalnya saya tidak tahu kalau saksi Syamil menjadi korban tindak pidana tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya saya kenal dengan terdakwa sebagai pelanggan Grab yang saya jalani dan dirinya juga mengaku kepada saya bahwa dirinya memiliki usaha bisnis salah satunya memilik saham di salon Cisaga setelah lama tidak menghubungi saya tiba-tiba terdakwa menghubungi dan menjelaskan kepada saya bahwa dirinya sedang memiliki pekerjaan mendistribusikan bahan pokok ke tiap-tiap hotel di bogor dan pada saat itu ia meminta kepada saya untuk memintai supir pribadi lalu saya kenalkan kepada saksi Badrul untuk sebagai draiver yang mana saksi Badrul juga sama dengan saya bekerja sebagai Grab dan dirinya bisa mengendaraan kendaraan roda empat sebagai driver pribadi selama 2 minggu dan akan di gaji sebesar Rp2.000.000.-(dua juta rupiah) dan setelah 3 hari terdakwa menghubungi saya bahwa dirinya sedang di Ciamis dan meminta driver lalu saksi Badrul dan terdakwa ke Bogor dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia selanjutnya saya tidak mengetahuinya, setelah beberapa hari saksi Badrul meminta bantuan kepada saya bahwa terdakwa belum membayar Argo namun kendaraan yang belum dibayar Argonya tersebut adalah kendaraan Honda Brio dan saya juga berusaha menghubungi terdakwa dan akhirnya terdakwa melakukan pembayaran Argo dengan cara di transfer ke rekening saksi Dila, bebrapa hari kemudian saya mendengar bahwa terdakwa telah menggelapkan kendaraan yang disewanya melalui saksi Badrul, disanalah saya mengetahui bahwa kendaraan yang disewa oleh terdakwa adalah kendaraan milik saksi Syamil;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 sampai sekarang tidak diketemukan;
  - Akibat perbuatan terdakwa saksi MOHAMAD SYAMIL mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini karena telah melakukan Penipuan / Penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan dugaan tindak pidana Penipuan / Penggelapan Mobil milik saksi MOHAMAD SYAMIL pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, nmaun saya menerima kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di dekat Rumah Sakit Permata Bunda Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan Penipuan / Penggelapan tersebut awalnya merental 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 yang saya terima dari saksi BADRU namun setelah saya diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ciamis barulah saya mengetahui pemilik kendaraan tersebut bernama sdr.Syamil berlamt di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa merental kendaraan tersebut untuk selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk keperluan pribadi di daerah Kabupaten Ciamis;
- Sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut namun karena saya ditipu oleh sdr.Arif uang sebesar Rp.106.000.000.-(seratus enam juta rupiah) dan saya juga melakukan pencarian atas nama sdr.Arif namun susah menemuinya serta saya membuat sanyembara bilamana ada yang menemukan sdr.Arif hubungi saya, dan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 ada yang menghubungi saya bahwa dirinya bisa mempertemukan sdr.Arif dengan saya dan orang tersebut mengaku bernama sdr.Tatang dan meminta uang untuk biaya opsional sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) karena saya tidak ada uang dan berharap bertemu dengan sdr.Arif dan bertanggungjawab atas uang yang ditipu oleh sdr.Arif maka dari itulah saya memberanikan diri untuk menggadaikan kendaraan tersebut untuk memenuhi permintaan sdr,Tatang tersebut;
- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut pemilik kendaraan tersebut;
- Maksud dan tujuan saya uang dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut untuk digunakan sebagai biaya opsional melakukan pencarian sdr.Arif yang mana pada saat itu sdr.Tatang bilang kepada saya bilamana sudah bertemu sdr.Tatang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin bahwa sdr.Arif akan melakukan pembayaran hutang kepada saya, namun setelah saya memberikan uang kepada sdr.Tatang malah nomor saya di blok oleh sdr.Tatang sehingga saya tidak bisa menghubungi sdr.Tatang dan saya juga bingung untuk menebus kembali kendaraan yang sudah saya gadaikan karena saya tidak memiliki uang untuk menebus kendaraan tersebut;

- Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi yang beralamat di Gunung Putri Bogor dengan harga Rp.27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari uang tersebut saya gunakan untuk kepada sdr.Tatang yang bilang kepada saya bahwa akan mempertemukan saya dengan sdr.Arif sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk sewa kendaraan selama 7 hari, sedangkan sisanya saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi dalam operasional melakukan pencarian dan penagihan sdr.Arif;
- Sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan yaitu saksi MOHAMAD SYAMIL.
- Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL tersebut dengan harga perharinya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL;
- Bahwa terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Mobil milik saksi MOHAMAD SYAMIL pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, yang terdakwa terima kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di dekat Rumah Sakit Permata Bunda Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dari saksi BADRU;
- Terdakwa merental kendaraan tersebut untuk selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk keperluan pribadi di daerah Kabupaten Ciamis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut namun karena terdakwa ditipu oleh sdr.Arif uang sebesar Rp.106.000.000.-(seratus enam juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan pencarian atas nama sdr.Arif namun susah menemuinya serta terdakwa membuat sanyembara bilamana ada yang menemukan sdr.Arif hubungi terdakwa, dan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 ada yang menghubungi terdakwa bahwa dirinya bisa mempertemukan sdr.Arif dan orang tersebut mengaku bernama sdr.Tatang dan meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak ada uang dan berharap bertemu dengan sdr.Arif dan bertanggungjawab atas uang yang ditipu oleh sdr.Arif maka dari itulah terdakwa memberanikan diri untuk menggadaikan kendaraan tersebut untuk memenuhi permintaan sdr,Tatang tersebut;
- Maksud dan tujuan terdakwa uang dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut untuk digunakan sebagai biaya operasional melakukan pencarian sdr.Arif yang mana pada saat itu sdr.Tatang bilang kepada terdakwa bilamana sudah bertemu sdr.Tatang menjamin bahwa sdr.Arif akan melakukan pembayaran hutang kepada terdakwa, namun setelah terdakwa memberikan uang kepada sdr.Tatang malah nomor terdakwa di blok oleh sdr.Tatang sehingga terdakwa tidak bisa menghubungi sdr.Tatang dan terdakwa juga bingung untuk menebus kembali kendaraan yang sudah terdakwa gadaikan karena tidak memiliki uang untuk menebus kendaraan tersebut;
- Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi yang beralamat di Gunung Putri Bogor dengan harga Rp.27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepada sdr.Tatang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk sewa kendaraan selama 7 hari, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan saya pribadi dalam operasional melakukan pencarian dan penagihan sdr.Arif;
- Sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan yaitu saksi MOHAMAD SYAMIL.
- Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL tersebut dengan harga perharinya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MOHAMAD SYAMIL mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADRIA RAHMAWATIE Binti ADE SUKANTA** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau terdakwa perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 milik saksi MOHAMAD SYAMIL pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, yang diterima terdakwa kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di dekat Rumah Sakit Permata Bunda Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dari saksi BADRU selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk operasional sembako berupa beras ke hotel-hotel di Ciamis dengan biaya sewa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mohamad Syamil, terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Merah tahun 2022 Noreg sementara. Z-1103-YY tersebut ke daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan menggadaikan kendaraan tersbut kepada saudara Edi (DPO) dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr.Tatang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk operasional pencarian dan penagihan hutang kepada Sdr. Arif. Sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk sewa kendaraan selama 7 hari, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan saya pribadi dalam operasional melakukan pencarian dan penagihan sdr.Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”**

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan petunjuk, bahwa cara terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut milik korban MOHAMAD SYAMIL berawal dari saksi DEDE kenal dengan terdakwa sebagai pelanggan GRAB yang dijalani oleh saksi DEDE, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi DEDE dirinya sedang memiliki pekerjaan mendistribusikan bahan pokok ke tiap-tiap hotel di bogor dan pada saat itu ia meminta kepada saksi DEDE untuk memintai supir pribadi lalu saksi DEDE kenalkan kepada saksi BADRUL, yang kemudian terdakwa menerangkan ingin menyewa kendaraan untuk keperluan operasional mangih hutang lalu saksi BADRUL meminta bantuan kepada saksi Dila untuk menyewa kendaraan namun pengakuan saksi Dila pada saat itu tidak ada lagi kosong yang selanjutnya oleh saksi DILA meminjam kendaraan kepada saksi MOHAMAD SYAMIL dan setelah terima kendaraan tersebut dari saksi MOHAMAD SYAMIL saksi DILA serahkan kepada saksi BADRUL ZAMAN atas permintaan saksi BADRUL sebelumnya, setelah itu saksi Badrul menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa selama 1 minggu untuk keperluan operasional di Ciamis dengan biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari yang sudah terdakwa bayar 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa, terdakwa awalnya tidak berniat untuk melakukan menggadaikan kendaran yang di sewa dari saksi MOHAMAD SYAMIL tersebut namun karena terdakwa ditipu oleh sdr.Arif uang sebesar Rp.106.000.000.-(seratus enam juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan pencarian atas nama sdr.Arif namun susah menemuinya serta terdakwa membuat sanyembara bilamana ada yang menemukan sdr.Arif agar menghubungi terdakwa, dan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 ada yang menghubungi terdakwa bahwa dirinya bisa mempertemukan sdr.Arif dan orang tersebut mengaku bernama sdr.Tatang dan meminta uang untuk biaya opsional sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak ada uang dan berharap bertemu dengan sdr.Arif dan bertanggungjawab atas uang yang ditipu oleh sdr.Arif maka dari itulah terdakwa memberanikan diri untuk menggadaikan kendaraan milkin sakai MOHAMAD SYAMIL tersebut untuk memenuhi permintaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tatang yang selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi yang beralamat di Gunung Putri Bogor dengan harga Rp.27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah) dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepada sdr.Tatang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk sewa kendaraan selama 7 hari, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi dalam operasional melakukan pencarian dan penagihan sdr.Arif akan tetapi setelah terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dan uang hasil gadai tersebut untuk digunakan sebagai biaya operasional melakukan pencarian sdr.Arif yang mana pada saat itu sdr.Tatang bilang kepada terdakwa bilamana sudah bertemu sdr.Tatang menjamin bahwa sdr.Arif akan melakukan pembayaran hutang kepada terdakwa, namun setelah terdakwa memberikan uang kepada sdr.Tatang malah nomor terdakwa di blok oleh sdr.Tatang sehingga terdakwa tidak bisa menghubungi sdr.Tatang dan terdakwa juga bingung untuk menebus kembali kendaraan yang sudah terdakwa gadaikan karena tidak memiliki uang untuk menebus kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan dan telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 tersebut milik korban MOHAMAD SYAMIL yang tidak dikehendaki oleh saksi MOHAMAD SYAMIL dan telah berdampak kerugian materil bagi saksi MOHAMAD SYAMIL, dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi MOHAMAD SYAMIL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kepercayaan dari saksi MOHAMAD SYAMIL terhadap saksi DILA untuk menyewakan atau merental 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 dengan biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari yang kemudian oleh saksi DILA di serahkan kepada saksi BADRUL yang kemudian oleh saksi BADRUL menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan kepercayaan yang diberikan oleh saksi DILA dan saksi MOHAMAD SYAMIL sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merk Honda All New Brio Satya, warna merah, No. Reg: Z -1103-YY Noka: MHRDD1850NJ210215, Nosin: L12B34722956 maka terdakwa memanfaatkan kepercayaan para saksi tersebut sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang mana tidak sepengetahuan atau seizin saksi MOHAMAD SYAMIL sebagai pemilik kendaraan tersebut untuk digadaikan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MOHAMAD SYAMIL;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADRIA RAHMAWATIE Binti ADE SUKANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIA RAHMAWATIE Binti ADE SUKANTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ETI SURYATI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

ETI SURYATI. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Cms